



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.57/Pid.B/2012/PN-Blg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Majelis dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap	:	HALOMOAN SIMBOLON.
Tempat Lahir	:	Huta Sirimbang.
Umur / Tanggal Lahir	:	57 tahun / 05 Maret 1954.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Huta Sirimbang Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
A g a m a	:	Kristen Protestan.
P e k e r j a a n	:	Petani.
P e n d i d i k a n	:	-

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-03/OHARDA/PANGR/02/2012 tertanggal 24 Mei 2012 dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar dan selanjutnya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa HALOMOAN SIMBOLON bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” melanggar pasal 310 ayat (1) KUHPidana, sesuai dengan dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HALOMOAN SIMBOLON dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan nomor : s.Tetap/01/V/2011 Reskrim, tanggal 30 Mei 2011.
- 1 (satu) Lembar surat Perintah Penghentian Penyidikan no.pol : Spp,Sidik/01/v/2011/Reskri, tanggal 30 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar Polisi No. Po : LP/06/V/2011/SPK, tanggal 18 Mei 2011
- 1 (satu) Lembar surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : STPL/06/V/2011/SPK, tanggal 18 Mei 2011.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan kepada Majelis agar membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum karena Terdakwa merasa tidak bersalah;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas No. Reg.Perkara : PDM-03/OHARDA/PANGR/02/2012 tertanggal 22 Maret 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia terdakwa CHARLES SIMBOLON pada hari rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain tahun 2011 bertempat dikantor kepolisian Sektor Pangururan Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan Kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduh itu benar,tidak membuktikannya,dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui yakni terhadap saksi korban Charles Simbolon.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa telah kehilangan 1(astu) ekor kambing dari Huta Sarimbing Desa Rianiate Kec. Pangururan Kabupaten Samosir,lalu terdakwa menyuruh saksi Gusti Br.Marbun yang merupakan istri dari terdakwa untuk pergi kerumah saksi korban untuk menanyakan mengenai kambing milik terdakwa yang telah hilang,tidak lama kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Br.Marbun kembali kerumah terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi korban mengakui telah melakukan pencurian terhadap kambing terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa membuat pengaduan ke Kantor Polsek Pangururan. Bahwa saksi Tumpu Hasiholan Sitanggang dan saksi Brahmana Silalahi telah melihat secara langsung dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter terdakwa sendiri yang telah mengambil 1(satu) ekor kambing miliknya yang sudah mati dari tepi jalan Huta Sarimbing Desa Rianiate Kec. Pangururan Kabupaten Samosir, bukan saksi korban yang telah mengambil 1(satu) ekor kambing milik terdakwa, atas kejadian tersebut saksi korban telah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik tidak menemukan bukti, sesuai dengan surat Ketetapan Nomor:S.Tetap/01/V/2011/Reskrim tanggal 30 Mei 2011 tentang Penghentian Penyidikan Atas nama tersangka Charles Simbolon. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan dan terhina kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Pangururan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 311 ayat (1) KUHP.**

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa CHARLES SIMBOLON pada hari rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain tahun 2011 bertempat dikantor kepolisian Sektor Pangururan Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan Kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduh itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui yakni terhadap saksi korban Charles Simbolon. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa telah kehilangan 1(astu) ekor kambing dari Huta Sarimbing Desa Rianiate Kec. Pangururan Kabupaten Samosir, lalu terdakwa menyuruh saksi Gusti Br.Marbun yang merupakan istri dari terdakwa untuk pergi kerumah saksi korban untuk menanyakan mengenai kambing milik terdakwa yang telah hilang, tidak lama kemudian saksi Gusti Br.Marbun kembali kerumah terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi korban mengakui telah melakukan pencurian terhadap kambing terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa membuat pengaduan ke Kantor Polsek Pangururan. Bahwa saksi Tumpu Hasiholan Sitanggang dan saksi Brahmana Silalahi telah melihat secara langsung dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter terdakwa sendiri yang telah mengambil 1(satu) ekor kambing miliknya yang sudah mati dari tepi jalan Huta Sarimbing Desa Rianiate Kec. Pangururan Kabupaten Samosir, bukan saksi korban yang telah mengambil 1(satu) ekor kambing milik terdakwa, atas kejadian tersebut saksi korban telah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik tidak menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, sesuai dengan surat Ketetapan Nomor:S.Tetap/01/V/2011/Reskrim tanggal 30 Mei 2011 tentang Penghentian Penyidikan Atas nama tersangka Charles Simbolon. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan dan terhina kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Pangururan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 310 ayat (1) KUHP.**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa CHARLES SIMBOLON pada hari rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain tahun 2011 bertempat dikantor kepolisian Sektor Pangururan Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduh itu benar,tidak membuktikannya,dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui yakni terhadap saksi korban Charles Simbolon.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa telah kehilangan 1(astu) ekor kambing dari Huta Sarimbing Desa Rianiate Kec. Pangururan Kabupaten Samosir,lalu terdakwa menyuruh saksi Gusti Br.Marbun yang merupakan istri dari terdakwa untuk pergi ke rumah saksi korban untuk menanyakan mengenai kambing milik terdakwa yang telah hilang,tidak lama kemudian saksi Gusti Br.Marbun kembali ke rumah terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi korban mengakui telah melakukan pencurian terhadap kambing terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa membuat pengaduan ke Kantor Polsek Pangururan. Bahwa saksi Tumpu Hasiholan Sitanggang dan saksi Brahmana Silalahi telah melihat secara langsung dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter terdakwa sendiri yang telah mengambil 1(satu) ekor kambing miliknya yang sudah mati dari tepi jalan Huta Sarimbing Desa Rianiate Kec. Pangururan Kabupaten Samosir, bukan saksi korban yang telah mengambil 1(satu) ekor kambing milik terdakwa, atas kejadian tersebut saksi korban telah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik tidak menemukan bukti, sesuai dengan surat Ketetapan Nomor:S.Tetap/01/V/2011/Reskrim tanggal 30 Mei 2011 tentang Penghentian Penyidikan Atas nama tersangka Charles Simbolon.Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan dan terhina kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Pangururan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 355 ayat (1) ke-1 KUHP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (ekseptie);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 CHARLES SIMBOLON :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa telah merusak nama baik saksi dengan mengatakan kepada orang-orang di kampung saksi serta kepada saksi dan istri saksi bahwa saksi adalah pencuri anak kambing milik Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa melaporkan saksi sebagai pencuri anak kambing milik Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir
- Bahwa saksi tidak pernah mencuri anak kambing milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar pagi hari menjelang siang hari, saksi pergi mengambil kayu bakar dengan mengendarai mobil, dan ketika melewati Jalan Umum Huta Sirimbang Pasir Desa Raniate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, saksi melihat ada seekor anak kambing sudah mati tergeletak di tengah jalan, kemudian saksi menghentikan mobilnya lalu saksi turun dari mobil, selanjutnya saksi menggeser anak kambing tersebut ke tepi jalan agar saksi bisa melintasi jalan tersebut dan setelah menggeser anak kambing tersebut ke pinggir Jalan, kemudian saksi pergi;.
- Bahwa saksi tidak ada mengambil dan membawa anak kambing tersebut, tetapi hanya meletakkannya di pinggir Jalan supaya mobil saksi bisa melewati jalan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menabrak dan membuat mati anak kambing tersebut;
- Bahwa saksi pulang ke rumah saksi pada waktu itu ketika sore hari menjelang malam hari;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang mengambil anak kambing tersebut karena ketika saksi pulang, anak kambing tersebut sudah tidak ada lagi di tepi Jalan;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah, istri Terdakwa datang menemui saksi dan istri saksi dan menanyakan apakah saksi ada menabrak dan mengambil anak kambing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, dan saksi mengatakan tidak ada dan tidak tahu siapa yang menabrak dan mengambil anak kambing milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, nama baik saksi menjadi rusak di kampung dan saksi menjadi malu karena saksi telah dituduh mencuri anak kambing milik Terdakwa padahal saksi tidak pernah melakukannya dan kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Pangururan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa yakin saksi yang menabrak anak kambing milik Terdakwa tersebut;

2. TUMPU HASIROLAN SITANGGANG :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 Terdakwa melaporkan saksi Charles Simbolon ke Polsek Pangururan sebagai pencuri anak kambing milik Terdakwa dan Terdakwa telah menuduh saksi Charles Simbolon melakukan pencurian terhadap anak kambing milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga telah menceritakan kepada orang-orang di kampung bahwa saksi Charles Simbolon adalah pencuri anak kambing Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, saksi Charles Simbolon tidak pernah mencuri anak kambing milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011. saksi melihat langsung Terdakwa sendiri yang mengambil dan membawa 1 (satu) ekor anak kambing yang sudah mati dari tepi jalan Huta Sirimbang Pasir Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan bukan saksi Charles Simbolon yang mengambil anak kambing tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anak kambingnya yang sudah mati tersebut dari jarak \pm 50 (lima) puluh meter dan ada beberapa orang lain yang melihat;
- Bahwa akibat tuduhan Terdakwa tersebut, nama baik saksi Charles Simbolon menjadi rusak di kampung karena saksi Charles Simbolon telah dituduh Terdakwa mencuri anak kambing miliknya padahal saksi Charles Simbolon tidak pernah mengambil anak kambing milik Terdakwa tersebut karena saksi melihat Terdakwa sendiri yang mengambil anak kambingnya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu dengan keterangan saksi tersebut;



3. MEDI BR SIMATUPANG :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah istri saksi Charles Simbolon;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar sore menjelang malam hari, istri Terdakwa datang ke rumah saksi dan menanyakan kepada suami saksi yaitu saksi Charles Simbolon apakah ada menabrak dan mengambil anak kambing milik Terdakwa, dan saksi Charles Simbolon mengatakan tidak ada menabrak dan mengambil anak kambing milik Terdakwa, dan kemudian istri Terdakwa pulang;
- Bahwa setahu saksi, keesokan harinya Terdakwa melaporkan saksi Charles Simbolon ke pihak Kepolisian dengan tuduhan telah mencuri anak kambing milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah merusak nama baik saksi Charles Simbolon di kampung dengan menuduh saksi Charles Simbolon telah mencuri anak kambing milik Terdakwa serta membuat Pengaduan ke Polisi bahwa saksi Charles Simbolon telah mencuri anak kambing milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada orang-orang di kampung saksi bahwa saksi Charles Simbolon telah mencuri anak kambing milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Charles Simbolon mengambil anak kambing milik Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa warga Huta Sirimbang Pasir Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang melihat Terdakwa sendiri yang mengambil 1 (satu) ekor anak kambing miliknya yang sudah mati di tepi Jalan Huta Sirimbang Pasir Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa mengatakan bahwa saksi Charles Simbolon telah mencuri anak kambing milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Charles Simbolon menjadi malu karena telah dituduh dan dilaporkan Terdakwa sebagai pencuri anak kambing milik Terdakwa ke kantor Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu dengan keterangan saksi tersebut;

4. GUSTI BR MARBUN :

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menuduh dan membuat Pengaduan ke Polisi bahwa saksi Charles Simbolon telah mencuri anak kambing milik Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menuduh dan membuat Pengaduan ke Polisi karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi Charles Simbolon telah mencuri anak kambing milik Terdakwa, yaitu saksi Charles Simbolon yang telah menabrak dan mengambil anak kambing milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi “lihat dulu sudah mati anak kambing kita ditabrak mobil si Charles dan diambil si Charles“, dan Terdakwa pernah menyuruh saksi menemui saksi Charles Simbolon;
- Bahwa saksi menemui saksi Charles Simbolon dan saksi berkata kepada saksi Charles Simbolon “mengapa anak kambing kami kau tabrak dan kau ambil Charles?” dan saksi Charles Simbolon menjawab “saya menabrak kambing tersebut karena anak kambing tersebut tiba-tiba datang kearah mobil saya”;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian mobil yang dikendarai saksi Charles Simbolon menabrak anak kambing milik Terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak melihat saksi Charles Simbolon mengambil anak kambing milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Charles Simbolon menabrak dan mengambil anak kambing milik Terdakwa adalah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (A de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan nomor : s.Tetap/01/V/2011 Reskrim, tanggal 30 Mei 2011.
- 1 (satu) Lembar surat Perintah Penghentian Penyidikan no.pol : Spp,Sidik/01/v/2011/Reskri, tanggal 30 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar Polisi No. Po : LP/06/V/2011/SPK, tanggal 18 Mei 2011
- 1 (satu) Lembar surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : STPL/06/V/2011/SPK, tanggal 18 Mei 2011.

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menuduh saksi Charles Simbolon melakukan pencurian terhadap anak kambing milik Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011, Terdakwa melaporkannya ke Polsek Pangururan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011, Terdakwa telah kehilangan 1 (satu) ekor anak kambing milik Terdakwa di Jalan Umum Huta Sirimbang Desa Raniate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan kemudian pada waktu sore hari Terdakwa menyuruh istrinya yang bernama Gusti Br Marbun untuk menanyakan kepada saksi Charles Simbolon mengenai hilangnya 1 (satu) ekor anak kambing tersebut;
- Bahwa setelah istri Terdakwa menemui saksi Charles Simbolon, istri Terdakwa kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Charles Simbolon mengaku melakukan pencurian terhadap anak kambing tersebut dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011, Terdakwa membuat Pengaduan ke Polsek Pangururan dengan melaporkan bahwa saksi Charles Simbolon telah melakukan pencurian terhadap anak kambing milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat langsung saksi Charles Simbolon menabrak dan mengambil anak kambing milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menuduh saksi Charles Simbolon menabrak dan mengambil anak kambing milik Terdakwa karena sebelumnya menurut Terdakwa hanya mobil milik saksi Charles Simbolon yang melintas di jalan Huta Sirimbang Desa Raniate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir; pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 di waktu siang hari;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang duduk di warung sekitar \pm 100 meter dari lokasi bangkai anak kambing milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada kendaraan lainnya yang melintas di Jalan Huta Sirimbang Desa Raniate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa lokasi Jalan Huta Sirimbang Desa Raniate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir adalah Jalan Umum dan kendaraan sering melintas di Jalan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat melihat bangkai anak kambing milik Terdakwa tersebut di tepi jalan dengan kondisi ada segumpal darah di kepalanya, kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan menyuruh istri Terdakwa menemui saksi Charles Simbolon, dan ketika Terdakwa kembali lagi ke Jalan tersebut, bangkai anak kambing tersebut sudah tidak ada lagi di Tepi Jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa yakin kalau saksi Charles Simbolon yang menabrak dan mengambil anak kambing milik Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada orang-orang di Huta Sirimbang Desa Raniate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir bahwa saksi Charles Simbolon telah mencuri anak kambing milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011, saksi Charles Simbolon melintas di Jalan Huta Sirimbang Desa Raniate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan mengendarai mobil dan saksi Charles Simbolon melihat ada seekor anak kambing yang sudah mati tergeletak di tengah Jalan, sehingga mobil saksi tidak bisa melintas di Jalan tersebut, kemudian saksi menghentikan mobilnya dan turun, lalu saksi menggeser anak kambing tersebut ke tepi jalan dan kemudian saksi pergi;
- Bahwa sore harinya Terdakwa melihat bangkai anak kambing miliknya tersebut di tepi jalan dan kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan menyuruh istrinya menemui saksi Charles Simbolon untuk menanyakan apakah saksi Charles Simbolon yang menabrak anak kambing milik Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 18 Mei 2011, Terdakwa membuat Pengaduan ke Polsek Pangururan bahwa saksi Charles Simbolon telah melakukan pencurian terhadap anak kambing milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan hal tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi Charles Simbolon merasa keberatan dengan tuduhan dan pengaduan Terdakwa tersebut karena saksi Charles Simbolon merasa tidak pernah mencuri anak kambing milik Terdakwa sehingga nama baik saksi Charles Simbolon di kampung menjadi rusak dan saksi Charles Simbolon menjadi malu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Charles Simbolon melaporkan Terdakwa ke Polsek Pangururan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana atau tidak dalam perkara a quo, maka Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu : Primair Pasal 311 ayat (1) KUHP, Subsidiar Pasal 310 ayat (1) KUHP, Lebih Subsidiar Pasal 335 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Primair Pasal 311 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 1** “Barang siapa”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 2** “yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan memfitnah adalah perbuatan seseorang yang menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu, yang belum tentu kebenarannya dan tuduhan itu dilakukan baik secara lisan atau tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini menurut Majelis adalah bahwa perbuatan yang dituduhkan dalam perbuatan memfitnah haruslah dibuktikan kebenarannya terhadap hal yang dituduhkan dan apabila perbuatan yang dituduhkan itu tidak terbukti kebenarannya atau tidak dapat dibuktikan oleh orang yang menuduhkan perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka orang tersebut telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dengan unsur ini dan perbuatan memfitnah adalah suatu kejahatan atas kehormatan dan nama baik seseorang;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa pengertian kehormatan merujuk pada respect yang merupakan hak seseorang sebagai manusia, sedangkan nama baik merujuk kepada kehormatan seseorang dimata orang lain;

Menimbang, bahwa secara yuridis, pengertian memfitnah adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum. Bertitik tolak dari pengertian tersebut, maka yang perlu digaris bawahi adalah :

- Menuduh seseorang melakukan sesuatu, padahal sesungguhnya orang tersebut tidak melakukan hal yang dituduhkan ;
- Perbuatan tersebut ditujukan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang agar diketahui oleh umum ;

Menimbang, bahwa Prof.DR. Wirjono Prodjodikoro, SH menyatakan bahwa dalam hal memfitnah, si pelaku harus membuktikan kebenaran tuduhannya, dan jika ia gagal, dianggap tuduhan itu dilakukan dengan diketahui kebohongan dari tuduhan itu, maka si pelaku dapat dihukum karena memfitnah (Prof.DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung, Eresco, 1986 Ed.2, Cet.4, hal 100);

Menimbang, bahwa Prof.DR. Wirjono Prodjodikoro, SH juga menyatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan itu harus berdaya mengurangi kehormatan atau nama baik si korban, misalnya seseorang dituduh melakukan pencurian atau penipuan, dan jika dipersoalkan apakah si korban telah melakukan pencurian atau penipuan itu, maka pemeriksaan perkara merupakan tindak pidana “memfitnah (laster)”(Prof.DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung, Eresco, 1986 Ed.2, Cet.4, hal 98-99);

Menimbang, bahwa Pasal 311 KUHP adalah suatu delik yang mempunyai sifat delik aduan yang berarti bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memfitnah hanya dapat dihukum apabila orang yang merasa dirugikan karena perbuatan memfitnah itu membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Charles Simbolon yang dihubungkan dengan BAP Kepolisian, diperoleh fakta hukum bahwa saksi Charles Simbolon adalah pihak yang mengadukan Terdakwa ke pihak Kepolisian Sektor Pangururan karena saksi Charles Simbolon adalah sebagai pihak yang dirugikan atau sebagai korban dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo sehingga klasifikasi delik aduan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Charles Simbolon, saksi Tumpu Hasiolan Sitanggang, saksi Medi Br Simatupang dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa yang menjadi essensi pokok perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara a quo adalah mengenai Terdakwa yang menuduh saksi Charles Simbolon telah melakukan pencurian terhadap anak kambing milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan hal tersebut kepada orang lain serta Terdakwa juga mengadukan saksi Charles Simbolon ke Polsek Pangururan sebagai pelaku pencurian anak kambing miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Charles Simbolon, saksi Tumpu Hasiolan Sitanggang, saksi Medi Br Simatupang dan saksi Gusti Br Marbun dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan nomor : s.Tetap/01/V/2011 Reskrim tertanggal 30 Mei 2011 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan no.pol : Spp,Sidik/01/v/2011/Reskrim tertanggal 30 Mei 2011 yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa saksi Charles Simbolon tidak terbukti melakukan pencurian terhadap anak kambing milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tumpu Hasiolan Sitanggang bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 dari jarak \pm 50 m (lima puluh meter) saksi melihat langsung Terdakwa sendiri yang mengambil dan membawa 1 (satu) ekor anak kambing yang sudah mati dari tepi jalan Huta Sirimbang Pasir Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan bukan saksi Charles Simbolon yang mengambil anak kambing tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tumpu Hasiolan Sitanggang, saksi Medi Br Simatupang, saksi Gusti Br Marbun dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada seorang saksipun demikian juga Terdakwa yang melihat saksi Charles Simbolon mengambil anak kambing milik Terdakwa di tepi jalan Huta Sirimbang Pasir Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Charles Simbolon, saksi Tumpu Hasiolan Sitanggang dan saksi Medi Br Simatupang bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada orang di kampung atau orang lain selain saksi-saksi mengenai saksi Charles Simbolon adalah orang yang mencuri anak kambing milik Terdakwa dan akibat tuduhan Terdakwa tersebut, saksi Charles Simbolon menjadi malu dan nama baiknya menjadi rusak di kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan pendapat Prof.DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, serta pendapat Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai defenisi “memfitnah”, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik dan kehormatan saksi Charles Simbolon dan hal yang dituduhkan Terdakwa kepada saksi Charles Simbolon adalah tidak benar dan tidak terbukti serta bertentangan dengan yang diketahui, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam kualifikasi “memfitnah”, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka Dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Pembelaan Lisan Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak bersalah dan mohon dibebaskan adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primairnya dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dalam perkara a quo dimana bukti-bukti surat tersebut berhubungan dengan perkara a quo dan bukti-bukti surat tersebut merupakan bagian dari arsip dokumen Kepolisian Resort Pangururan yang disita dari Royanto Purba yang merupakan Anggota Polri dengan Jabatan BA MIN Unit Reskrim Polsek Pangururan (identitas Royanto Purba terlampir dalam Berkas Perkara), maka Majelis mempertimbangkan untuk mengembalikan seluruh bukti surat tersebut kepada Royanto Purba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu saksi Charles Simbolon;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Charles Simbolon;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri yang harus dinafkahi;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, dan memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagaimana yang dimaksud Pasal 14a KUHPidana;

Memperhatikan ketentuan Pasal 311 ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **Halomoan Simbolon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memfitnah**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Halomoan Simbolon** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali dalam masa percobaan **6 (enam) bulan** Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dihukum berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 4 Meyatakan bukti surat berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan nomor : s.Tetap/01/V/2011 Reskrim, tanggal 30 Mei 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat Perintah Penghentian Penyidikan no.pol : Spp,Sidik/01/v/2011/Reskri, tanggal 30 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar Polisi No. Po : LP/06/V/2011/SPK, tanggal 18 Mei 2011
- 1 (satu) Lembar surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : STPL/06/V/2011/SPK, tanggal 18 Mei 2011.

Terlampir dalam berkas perkara:

- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin tanggal 11 Juni 2012** oleh **David P. Sitorus, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ramauli H Purba, SH** dan **Kurnia Dianta Ginting, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 21 Juni 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Samson Pardede** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Samandhohar Munthe, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan serta dihadapan Terdakwa.-

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Ramauli H Purba, SH

David P. Sitorus, SH

Kurnia Dianta Ginting, SH

Panitera Pengganti

Samson Pardede